BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Informan yang pertama dan ketiga sama-sama berpendapat bahwa di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu hukum materil di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum materil dalam memutus perkara perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut informan ke dua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah salah satu hukum materil yang mengatur tentang teknis penanganan korban KDRT dengan tujuan melindungi korban dari tindakan kekerasan. Undang-Undang tersebut tidak dapat dijadikan sebgai dasar pokok pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena dasar pokok hakim dalam memutus perkara perceraian adalah pasal 19 huruf (a) sampai (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (a) sampai (h) Kompilasi Hukum Islam.

2. Alasan dan dasar hukum tentang penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut informan alasan penggunaan Undang-Undang tersebut melihat dari fakta-fakta di persidangan yang terbukti sehingga dapat digunakan. Sedangkan dasar hukum menggunakan Undang-Undang tersebut yaitu pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Saran-Saran

Penulis memberikan beberapa saran untuk pertimbangan dalam hal yang berkaitan dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perceraian. Saran tersebut sebagai berikut:

1. Kepada para hakim Pengadilan Agama agar lebih mengutamakan pada dasar pokok hakim dalam pertimbangan hukumnya pada perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga
2. Agar kiranya dapat memberikan sumbangsih kepada para mahasiswa hukum keluarga agar dapat melanjutkan penelitian dari skripsi ini seperti Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.